

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

Menurut Prof Dr.rochmat soemitro,S.H.,(dalam (Mardiasmo 2013),Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mengutip dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak ialah sumbangan wajib pada Negara yang bersifat memaksa didasari Undang-Undang dan tidak mendapatkan balasan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan Negara dalam mensejahterakan penduduknya.

Dari definisi pajak diatas bisa ditanggapi bahwa, dalam pengertian pajak terdapat 5 (lima) komponen yang melekat, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus didasari Undang-Undang.
2. Bersifat memaksa.
3. Tidak mendapatkan kontra-prestasi (imbalan) yang dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan pajak (tidak dipungut oleh swasta).

5. Penggunaan pajak untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi khalayak umum.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Mardiasmo 2013) terbagi atas dua, yaitu:

1. Fungsi *Regulerend* (penerimaan)

Pengaturan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi diatur oleh pajak.

Contohnya

- a. Tinggi nya pajak pada minuman keras tujuannya untuk menekan konsumsi minuman keras.
- b. Untuk pengurangan gaya hidup konsumtif, maka diaturlah pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah.
- c. Untuk motivasi ekspor produk Indonesia di pasaran dunia, diberlakukan pajak untuk ekspor sebesar 0%.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kenijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.2. Penggolongan Pajak

Adapun penggolongan pajak (Mardiasmo 2013) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu penanggung pajak oleh wajib pajak sendiri serta tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung Tidak Langsung, pembebanan pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dilihat dari subjeknya, yang berarti mengamati kondisi pribadi Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dilihat dari objeknya, yang berarti pajak tanpa mengamati kondisi diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak Pusat, yaitu pemungutan pajak oleh pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Fiskal Luar Negeri, dan Pajak Ekspor.

a. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan agar tidak menimbulkan masalah atau hambatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Seperti dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pemberlakuan pajak bagi setiap penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai WP, dan sanksi atas ketidakpatuhan pajak yang diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Berdasarkan dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 2 menyatakan pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Hal ini dapat memberikan jaminan hukum untuk keadilan bagi Negara atau warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak sedemikian rupa diusahakan untuk tidak mengganggu kondisi ekonomi, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa agar tidak menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus diperhitungkan karena pajak yang diterima tidak boleh melebihi dari pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang seserhana mungkin agar memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Contoh:

1. Penyederhanaan bea materai dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Penyederhanaan PPN yang beragam menjadi satu tarif yaitu 10%
3. Pemberlakuan pajak perseroan untuk badan dan pajak penghasilan (PPh) bagi badan ataupun perseorangan (orang pribadi).

2.2. Teori Variabel X,Y

2.2.1 Pajak Bumi dan Bangunan (X₁)

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kedalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa untuk melalukan kepentingan umum.

Dari pengertian diatas,maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai karakteristik:

1. Pajak dimasukkan kedalam kas negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-Undang

3. Sifat pemungutan adalah memaksa. Artinya bisa dipaksakan jika tidak membayarkan pajak dan wajib pajak tersebut bisa dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang valid periode ini.
4. Pemungutan pajak digunakan guna pembiayaan keperluan biaya pemerintah sebesar-besarnya bagi keperluan umum, contohnya pembangunan jembatan, jalan, serta fasilitas umum.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak negara yang dikenakan pada bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Pajak ini bersifat kebendaan atau dalam arti luasnya, keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan/atau bangunan menentukan pajak terutang. Sedangkan, yang tidak menentukan besarnya pajak adalah keadaan subjek (yang membayar pajak).

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda.

Dalam mata hukum, pemberian biaya pada individu, penyewa, pemilik, serta pemegang kuasa yang mendapatkan keuntungan dari tanah dan bangunan tersebut ialah definisi PBB. Uraian terkait objek PBB dapat ditemukan pada UU PBB pasal 2 ayat (1), yaitu berupa tanah, tanah, hamparan atau muka

bumi, perairan, serta dalam tanah. Untuk bangunan adalah suatu susunan yang dibentuk dengan teknik dan menjadi suatu bangunan yang terkonstruksi dan ditetapkan pada hamparan bumi dan atau muka bumi atau tanah juga perairan. Penguraian terhadap subjek PBB ditemukan dalam Pasal 4 UU PBB, yaitu individu yang mempunyai hak atas pemukiman atau penghasilan manfaat dari bumi serta dipakai guna kepentingan sendiri, serta dapat dibuktikan sedang dalam penguasaan hak atas bangunan.

2.2.1.1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang (Hidayat, 2017). Dalam penentuan klasifikasi bumi/bangunan, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu:

1. Lokasi
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan

Terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengelompokkan bangunan, yaitu:

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Lokasi
4. Kondisi lingkungan

Secara spesifik objek PBB-P2 meliputi:

- a. Jalan lingkungan yang berada di suatu kompleks bangunan yang merupakansatu kesatuan dengan kompleks bangunan yang ada
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan /kilang minyak,air,dan gas,serta pipa minyak
- h. Galangan kapal dan dermaga

Menara.

Dalam objek pajak ada beberapa hal yang tidak dikenakan oleh PBB,yaitu:

1. Digunakan untuk urusan pemerintah
2. Digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti dalam bidang ibadah,sosial,kesehatan,pendidikan dan kebudayaan nasional,dan lain-lain
3. Digunakan untuk tempat pemakaman,peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu
4. Hutan lindung,hutan suaka alam,hutan wisata,taman nasional,dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

5. Digunakan oleh pihak untuk keperluan interaksi kenegaraan. Contohnya, konsultan atau urusan diplomatik yang berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

2.2.1.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek pajak adalah orang atau nadan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang PBB pasal 4 ialah individu atau entitas yang bisa dibuktikan hak dan kekuasaannya atas kepemilikan. Dari penjelesan diatas maka yang subjek pajak adalah:

1. Pemilik
2. Pemegang keuasaan
3. Penyewa dan sebagainya,

2.2.1.3 Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan ialah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). 20% adalah perhitungan pajak yang paling rendah dan yang paling tinggi sejumlah 100% berdasarakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dikutip dari PP No 74 Tahun 1998, penetapan persentase NJKP adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tarif 40% pada:
 - a. Objek pajak perumahan wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- b. Objek pajak kehutanan, dan tidak termasuk kawasan blok penebangan yang melaksanakan aktivitas hak pengusaha hutan.
 - c. Objek pajak perkebunan lahannya sama atau lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektare) yang dimiliki oleh badan usaha.
2. Penetapan tarif 20% pada:
- a. Objek pajak jika NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - b. Objek pajak pertambangan.

2.2.1.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun mengenai PBB yang telah berubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 menetapkan tarif PBB adalah sejumlah 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rumus 1.1 Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

$$\begin{aligned}
 \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\
 &= 0,5 \% \times [\text{persentase NJKP (NJOP-NJOPTKP)}]
 \end{aligned}$$

Keterangan:

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

NJKP : Nilai Jual Kena Pajak

NJOP : Nilai Jual objek Pajak

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak

2.2.2 Efektivitas Pemungutan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil terhadap sesuatu yang dilakukan yang berhasil dengan baik. Suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen terhadap kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditentukan atau telah ditetapkan terlebih dahulu. Apabila hasil sebuah aktivitas sudah mendekati target menandakan bahwa tingkat efektivitasnya semakin meningkat. Demikian juga dengan sebaliknya apabila hasil suatu aktivitas berada di bawah target yang ditentukan berarti semakin rendah tingkat efektivitasnya (Lohonauman 2016)

Efektivitas meliputi semua pekerjaan utama, pencapaian tujuan, penetapan waktu, keterlibatan sekelompok orang, hubungan target atau penentuan pencapaian dan level pencapaian dari tujuan yang telah ditentukan. Sejauh mana orang atau kelompok menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, yang artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Rivanto, 2014:11).

2.2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu harapan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi daerah yang juga termasuk dalam golongan pajak menurut badan yang memungutnya.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dan diatur terakhir dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 (Moridu 2017).

Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10 ialah:

Pajak daerah ialah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa didasari UU dan tidak mendapatkan balasan secara langsung serta dipakai untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

2.2.3.1 Karakteristik Pajak Daerah

Pernyataan Siahaan (2010:84-88) menyatakan bahwa dalam UU No 28 Tahun 2009 mengatur jenis dan tarif pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Penetapan jenis dan Tarif Pajak Provinsi yaitu:
 - a. 10% untuk Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b. 20% untuk Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - c. 10% untuk Bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Tariff 20% untuk Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - e. Tariff 10% untuk Rokok.
2. Penetapan tarif dan jenis pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel 10%

- b. Pajak Hiburan 35%
- c. Pajak Restoran 10%
- d. Pajak Penerangan jalan 10%
- e. Pajak Reklame 25%
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%
- g. Pajak Parkir 20%
- h. Pajak air tanah 20%
- i. Pajak sarang burung walet 10%
- j. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaaan 0,3%
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%

2.2.3.2. Fungsi Pajak Daerah

Mengutip dari (Ekonomi et al. 2017) bahwa Pajak Daerah ialah satu dari banyak faktor dalam penghasilan daerah, pajak daerah berfungsi untuk:

- a. Pada penyelenggaraan PemDa sebagai tiang utama pelestarian otonomi.
- b. Dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah sebagai pendanaan.

2.2.3.3. Kriteria Pajak Daerah

Berdasarkan argumen Anggoro (2017), persyaratan standar pajak daerah yang harus dipenuhi oleh pajak daerah. yaitu:

- 1. Bukan retribusi dan bersifat pajak.

Penentuan jenis pajak berdasarkan defenisi pajak daerah serta harus sesuai dengan UU yang mengatur tentang pajak daerah

2. Objek pajak ada dikabupaten/kota dengan mobilitas yang rendah dan hanya melakukan pelayanan pada masyarakat sekitar.
3. Tidak adanya kontra antara dasar dan tujuan perpajakan dengan kepentingan general,yaitu untuk keperluan bersama yang giat antara pemerintah dengan penduduk,serta adanya pertimbangan politik, sosial, ekonomi,budaya,serta pertahanan negara serta keamanan,perdamaian dan stabilitas.
4. Pajak provinsi atau pusat tidak menghitung suatu objek pajak.
Standar ini dibuat untuk pencegahan terhadap pengenaan pajak berganda atas objek yang sama di daerah dan pusat.
5. Biaya pungutan harus lebih kecil dari pajak.
Standar ini menguraikan bahwa sebagai sumber penghasilan daerah yang lumayan besar serta laju pertumbuhan diestimasikan sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah.
6. Tidak berdampak buruk pada ekonomi
Aliran penyediaan sumber daya ekonomi tiap daerah dan kegiatan ekspor serta impor tidak mengganggu perpajakan.
7. Fokus pada keadilan dan kapasitas masyarakat
Pengendalian perpajakan harus spesifik antara objek dan subjek.
Penanggungan tambahan beban pajak diarahkan pada kemampuan masyarakat terhadap kapabilitas subjek pajak.

2.2.4 Pajak Hotel (X₂)

Pajak daerah atas pelayanan hotel diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21. Menurut (Alexander 2021) pengertian hotel ialah sarana penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lain yang dipungut bayaran, mencakup rumah kos jumlah kamar lebih dari sepuluh, motel, gubuk, losmen, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Objek pajak hotel, yaitu:

1. Penyediaan layanan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti sarana olahraga dan hiburan adalah objek pajak hotel.
2. Jasa pelayanan seperti sarana faksimile, teleks, internet, telepon, fotocopi pelayanan cuci, setrika, transportasi dan sarana sejenis lainnya yang hotel sediakan dan kelola.

Subjek Pajak Hotel berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. Orang pribadi atau badan yang membayar kepada individu atau badan yang memiliki usaha hotel adalah Subjek Pajak Hotel.
2. Orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel adalah Wajib Pajak Hotel.

2.2.5 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau terhadap pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.2.5.1 Sumber Hukum Retribusi Daerah

Pemungutan pajak daerah dan retribusi diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Purba & Effendi,2020).

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta kemanfaatan umum terhadap orang pribadi atau umum. Jenis-jenis Retribusi Umum adalah:

1. Retribusi pelayan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ialah retribusi terhadap penyediaan jasa oleh pemerintah yang menganut prinsip komersial yang dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi Jasa Usaha yaitu:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa
8. Retribusi Penyedotan Kakus
9. Retribusi Rumah Potong Hewan
10. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
12. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
13. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Yaitu Retribusi atas kegiatan tertentu dalam hal ini pemeberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan maksud guna pembinaan,pengaturan,atau fasilitas tertentu juga menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan.jenis-jenis perizinan tertentu yaitu:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

2.2.5.2 Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi dipungut dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau berkas yang sama.berkas tersebut yaitu seperti karcis,kupon dan kartu langganan. Apabila pembayaran wajib retribusi eksklusif tidak sesuai dengan durasi yang telah diputuskan atau masih kurang bayar maka akan dikenakan denda administratif 2% perbulannya dari retribusi terutang dan ditagih berdasarkan SKRD diawali dengan surat peringatan. (Drs. Chairil Anwar Pohan,M.Si.,2021).

2.2.6 Retribusi Parkir(X₃)

Dikutip dari Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah,Retribusi parkir terdapat dua kelompok yaitu retribusi jasa umum dan jasa khusus. Yang termasuk retribusi jasa umum yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.2.6.1 Objek Retribusi Parkir

Dalam pemberian jasa oleh pemerintah, tidak semua bisa dipungut retribusinya. Tetapi hanya untuk pelayanan-pelayanan yang sudah ditentukan menurut sosial-ekonomi yang bisa dibuat sebagai objek retribusi. Penentuan objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk objek retribusi tempat parkir yaitu penyediaan jasa tetempat parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam objek retribusi yang terkecuali jasa tempat parkir yang disediakan atau dimiliki, dan/atau dikelola pihak swasta, pemerintah, BUMN, serta BUMD (Purnama 2020).

2.2.7 Pendapatan Asli Daerah (Y)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah. PAD adalah pendapatan daerah yang didapat daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penghasilan asli daerah yaitu bentuk realisasi berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang nyata didasari oleh perilaku daerah untuk memaksimalkan sumber daya untuk memperoleh pendapatan jika digunakan secara baik oleh pemerintah daerah tersebut. Asal PAD yaitu mencakup pajak daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), retribusi daerah, dan penghasilan asli daerah lainnya yang sah (Jatmiko and Wicaksono 2019).

Penghasilan Asli Daerah adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan murni yang sah. Penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, untuk itu sangat diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah (Purnama 2020)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah setoran pungutan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah daerah dengan balas jasa yang tidak langsung atau sesuatu yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna membiayai kegiatan pemerintah daerah (Lohonauman 2016).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran wajib dari masyarakat kepada negara atas jasa tertentu yang diberikan pemerintah bagi perseorangan atau badan (Kota and Djata 2020).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Kekayaan daerah tersebut adalah harta daerah yang mampu untuk mempertanggung jawabkan melalui total belanja daerah bermaksud untuk dikuasai dan ditanggungjawab sendiri.

4. PAD Lain-Lain yang Sah

Penghasilan yang termasuk dalam jenis ini yaitu seluruh jumlah penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,keuntungan,pendapatan bunga, atau selisih nilai tukar rupiah,dan jasa giro.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Riset terdahulu yang dilakukan oleh (Sakti et al. 2020) berjudul Evaluasi Terhadap Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Batam menyatakan bahwa pada variabel kinerja pemungutan pajak bumi & bangunan mempunyai dampak yang cukup tinggi atau signifikan pada Penghasilan Asli Daerah,hal ini berdasarkan perhitungan fluktuasi dalam variabel penghasilan lokal,dengan nilai hanya 0,719(72%). 28% sisanya adalah variasi dari variabel lain.
2. Riset yang dilaksanakan oleh (Anggraini, Tinangon, and Walandouw 2018) berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon tahun 2013-2017 dengan rata-rata hanya 0,60%.berdasarkan kriteria dan klasifikasi kontribusi pajak hotel kota Tomohon penilaiannya sangat kurang bahkan sangat memprihatinkan,sehingga kurangnya jumlah hotel di kota Tomohon merupakan penyebab kontribusi yang diberikan pajak hotel sangat kurang.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf and Yusfiza 2021) berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe” menyatakan bahwa sesuai pada analisis kontribusi pajak hotel dalam rentang waktu 2015-2018 terjadi fluktuatif,yaitu persentase kontribusi pajak hotel terbesar ada di tahun 2018 sebesar 0,061%dan persentase terendah pada tahun 2015 sebesar 0,023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Kota and Djata 2020) “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ende” menyatakan bahwa efektifitas penerimaan retribusi parkir di kota Ende dari tahun 2012 sampai tahun 2015 adalah tidak efektif dimana efektifitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 sebesar 28,36% sangat tidak efektif,pada tahun 2013 sebesar 49,2% tidak efektif,pada tahun 2014 sebesar 51,6% tidak efektif,pada tahun 2015 sebesar 52,11% tidak efektif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Halim 2022) berjudul “Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju”.Menyatakan bahwa variabel retribusi pelayan parkir secara parsial berdampak tidak signifikan pada penghasilan asli daerah kabupaten Mamuju,,karena rata-rata kontribusi pelayan parkir tiap tahun hanya 0,22%.Berdasarkan hasil uji f dapat dikatakan bahwa retribusi pelayanan parkir secara serentak atau secara simultan dapat dikatakan

bahwa berdampak tetapi tidak signifikan pada penghasilan asli daerah kabupaten Mamuju.

6. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh (Ayu Alfatarisya 2021) yang berjudul “Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB),Pajak Air Tanah,Dan Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Tangerang”menyatakan bahwa pangaruh pajak bumi dan bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajab dan herman (2022) yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB2-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju” menyatakan bahwa hasil olah data pemungutan belum efektif dan hipotesis yang ada tidak terbukti bahwa pada efektifitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada PAD pada kabupaten mamuju.
8. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhajizah and Tipa 2021) yang berjudul “ analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”. Yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.
9. Penelitian yang dilakukan oleh (Syafitri and Silalahi 2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Medan” yang menyatakan bahwa persentase efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2016-2020 dalam kategori cukup efektif sebesar 88.11% dan kontribusi pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun 2016-2020 sebesar 26.68% ini termasuk dalam kategori sedang.

10. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya (2020) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajaknya Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat” yang menyatakan bahwa Penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat
11. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arnida Wahyuni & Rinie Utara, 2018 yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang menjabarkan bahwa Variabel Pajak Hotel berdampak baik pada PAD Kota Medan, hal ini didasarkan pada koefisien PH sebesar 0.390944. Variabel Pajak Restoran berdampak baik pada PAD Kota Medan, hal ini didasarkan pada koefisien PR sejumlah 0.35058.
12. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Zamrodah 2021) yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah” menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel masuk dalam kriteria sangat kurang karena ditunjukkan pada tahun 2015-2019 dengan rasio kontribusi rata-rata persentase 4,25%.

13. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah 2020) berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Retribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kota Batam 2015-2019 .Mununjukkan pajak daerah berdampak signifikan pada penghasilan asli daerah dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$,retribusi daerah berdampak signifikan pada PAD dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$,sedangkan pajak daerah dan dana retribusi daerah dengan serentak berdampak signifikan pada penghasilan asli daerah dengan dampak signifikan $0,000 < 0,05$.
14. Selanjutnya riset yang dilaksanakan oleh (Bernardin and Pertiwi 2020) yang berjudul “Analisis Potensi,Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di kabupaten Bandung”menjabarkan bahwa efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dan berarah positif,hal tersebut memandakan jika potensi ,efektivitas dan kontribusi pajak hotel harus secara bersama-sama dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
15. Penelitian yang dilakukan oleh (Ekonomi et al. 2017) dengan judul “Analisi efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kab.Serdang Bedagai” menyatakan bahwa raealisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dinilai masih rendah karena pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 mengalami penyusutan dan dapat dikategorikan tidak

efektif karena berada dibawah 65%.Hal ini menunjukkan bahwa PBB dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

NO	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Abdul Rajab dan herman(2022)	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB2-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju	PBB-P2 (X1),PAD (Y)	Hasil olah data pemungutan belum efektif dan hipotesis yang ada tidak terbukti bahwa ada efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada PAD kabupaten Mamuju
2	(Nurhajizah and Tipa 2021)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kota Batam	Pajak daerah(X1),Retribusi Daerah (X2),Pendapatan asli daerah (Y)	Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD
3	Sigit Sanjaya,Ronni Andri Wijaya(2020)	Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajaknya SertaDampaknya Terhadap Pendaptan Asli Daerah di Sumatera	Pajak Hotel (X1),pajak Restoran (X2),Pendapatan Asli Daerah (Y)	Penerimaan pajak hotel berdampak signifikan positif pada Penghasilan Asli Daerah di Sumatera Barat

		Barat		
4	(Puja Rizqy Ramadhan,2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Pajak daerah(X1),Retribusi Daerah (X2),Pendapatan asli Daerah (Y)	Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh simultan terhadap PAD Kabupaten/kota di Sumatera Utara
5	(Sakti et al. 2020)	Evaluasi Terhadap Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah Di Kota Batam	Pajak Bumi dan Bangunan(X2),Pendapatan Asli Daerah(Y)	Variabel kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah,dan secara simultan semua determinasi dalam penelitian ini memiliki hasil yang sama ,0,719 yang berarti 72% pengaruh variabel bebas dan 28% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan Pajak Bumi dan bangunan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Hubungan antara pajak bumi dan bangunan dengan PAD yaitu pajak bumi dan bangunan ialah sumber penghasilan asli daerah. Apabila realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai tujuan, maka realisasi penghasilan asli daerah juga menaik serta memenuhi guna kepentingan area tersebut.

2.3.2. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara pajak daerah dengan penghasilan asli daerah yaitu pajak daerah, contohnya adalah pajak hotel menghasilkan sumber penghasilan asli daerah. karena sumber penghasilan asli daerah. Apabila realisasi penghasilan pajak daerah sesuai tujuan, maka realisasi penghasilan asli daerah juga naik serta memenuhi guna kepentingan daerah tersebut.


2.3.3 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara retribusi daerah dengan penghasilan asli daerah yaitu retribusi daerah seperti retribusi parkir adalah sumber penghasilan asli daerah. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah naik maka penghasilan asli daerah juga naik dan memenuhi guna kebutuhan daerah tersebut.

2.3.4. Hubungan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak bumi dan bangunan, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Jika ketiga asal PAD

meraih tujuan, maka realisasinya akan memenuhi pada keperluan daerah tersebut. Sehubungan dengan mengenai Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam, maka kerangka pemikiran di ilustrasikan sebagai berikut:



gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

a. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran yang telah digambarkan dapatlah diketahui hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Batam.

H2 : Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Batam.

H3 : Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Batam.

H4 : Pajak Bumi dan Bangunan,Pajak Daerah,Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.